



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL
DI KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya;
 - b. bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian perlindungan kesehatan dan kesejahteraan sosial, perlu menerbitkan peraturan tentang penyelenggaraan jaminan sosial di Kabupaten Batang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Kabupaten Batang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150, Tambahan Lembaran Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5472);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 42);
18. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2076);
20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1673);
21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1004);
22. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan Dalam Program Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1848);



23. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1624);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL DI KABUPATEN BATANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang.
5. Dinas Ketenagakerjaan adalah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang.
6. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat sejahtera, adil, dan makmur.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Batang, yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan, adalah Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab kepada Presiden yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian dan jaminan pensiun.
10. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan



dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

11. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.
12. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok Pekerja Penerima Upah, Pekerja Bukan Penerima Upah, PBI Jaminan kesehatan dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
13. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.
14. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri.
15. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah Anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia.
16. Veteran adalah Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Veteran Republik Indonesia.
17. Perintis Kemerdekaan adalah Perintis Kemerdekaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perintis Kemerdekaan atau pemberian penghargaan/tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan.
18. Kepala Desa atau pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
19. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam melaksanakan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
20. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
21. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat untuk program Jaminan Kesehatan.
22. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
23. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan



perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

24. Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKTRL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau subspeialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
25. Cacat Total Tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
26. Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut Program BPJS Ketenagakerjaan adalah program negara atau pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua, dan meninggal dunia.
27. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu.
28. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
29. Pelayanan Perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan pemberian izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
30. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, usaha perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
31. Pengusaha adalah:
 - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di daerah mewakili perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam



huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah daerah atau Negara Indonesia.

32. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
33. Peserta Tenaga Kerja Asing adalah pekerja asing atau tenaga kerja asing yang bekerja di daerah paling singkat 6 (enam) bulan yang telah membayar iuran.
34. Penahapan Kepesertaan adalah tahapan yang dilakukan oleh pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti kepada BPJS Ketenagakerjaan.
35. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara daerah yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
36. Perusahaan Wajib Belum Daftar yang selanjutnya disingkat PWBD adalah seluruh perusahaan termasuk Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang melakukan kegiatan usaha di daerah yang belum menjadi peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
37. Perusahaan Daftar Sebagian yang selanjutnya disingkat PDS adalah Perusahaan yang mendaftarkan sebagian upah, tenaga kerja dan Program BPJS Ketenagakerjaan.
38. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
39. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
40. Peserta Penerima Upah adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara daerah dan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara daerah.
41. Peserta Bukan Penerima Upah adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut yang meliputi: pemberi kerja, pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri, pekerja yang tidak termasuk pekerja mandiri yang bukan menerima gaji atau upah.
42. Tenaga Kerja yang bekerja di dalam Hubungan Kerja adalah orang yang bekerja pada setiap bentuk usaha (perusahaan) atau perorangan dengan menerima upah termasuk tenaga harian lepas, borongan dan kontrak.
43. Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain pada sektor jasa konstruksi yang meliputi pekerja/buruh harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan.



44. Tenaga Kerja Borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada penyedia jasa atau orang perseorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan satuan hasil kerja.
45. Tenaga Kerja yang bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut Tenaga Kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah tenaga kerja yang bekerja pada penyedia jasa/perorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah/perorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah yang didasarkan atas kesepakatan dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu dan/atau selesainya pekerjaan tertentu.
46. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
47. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
48. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
49. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
50. Penyedia Jasa Konstruksi adalah pelaksana pembangunan fisik yang berbadan hukum atau orang perseorangan pada pekerjaan jasa konstruksi milik pemerintah maupun swasta dan perorangan.
51. Program BPJS Ketenagakerjaan Sektor Jasa Konstruksi adalah jaminan atas resiko kecelakaan kerja dan kematian bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang bekerja pada sektor jasa konstruksi.
52. Jaminan Kecelakaan Kerja, yang selanjutnya disingkat JKK, adalah Program BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap resiko kecelakaan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah dari tempat kerja.
53. Jaminan Kematian, yang selanjutnya disingkat JKM adalah Program BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan atas jiwa tenaga kerja terhadap resiko kematian yang diakibatkan bukan karena kecelakaan kerja dan berlaku selama tenaga kerja menjadi bertanggung.
54. Jaminan Hari Tua, yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.



55. Jaminan Pensiun, yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
56. Pengguna Jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
57. Upah adalah penerimaan imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan yang telah atau sedang dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu perjanjian, atau perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja, termasuk tunjangan baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya.
58. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu selanjutnya disingkat PKWT adalah Perjanjian Kerja yang dilaksanakan atas jangka waktu atau selesainya pekerjaan yang hanya dapat dibuat untuk sifat dan jenis pekerjaan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu:
 - a. pekerjaan tersebut menurut sifatnya sekali selesai atau sementara;
 - b. pekerjaan tersebut diperkirakan selesai dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun; dan
 - c. pekerjaan tersebut sifatnya musiman.
58. Iuran adalah Iuran Program BPJS Ketenagakerjaan.
59. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
60. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah tertentu yang dokumennya disiapkan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan.
61. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
62. Nilai Kontrak Kerja Konstruksi adalah pembelian/nilai biaya, komponen-komponen yang meliputi bahan bangunan, penggunaan peralatan dan tenaga kerja tidak termasuk di dalamnya keuntungan dan pajak-pajak yang tercantum dalam kontrak kerja antara pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa konstruksi.
63. Pekerjaan Jasa Konstruksi milik Pemerintah Daerah adalah setiap kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan



Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di daerah.

64. Pekerjaan Jasa Konstruksi milik swasta dan/atau orang perseorangan adalah kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai/milik swasta dan/atau orang perseorangan di daerah.
65. Pelaksana Kegiatan/Pimpinan Proyek adalah pejabat yang ditunjuk dan/atau ditugaskan untuk memimpin pelaksanaan proyek/kinerja.
66. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
67. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga daerah yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
68. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
69. Pelaksana Penempatan adalah Badan dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
70. Atase Ketenagakerjaan atau Staf Teknis Ketenagakerjaan adalah unsur pelaksana teknis bidang ketenagakerjaan yang berkedudukan di Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

BAB II RUANG LINGKUP DAN KEPESERTAAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Jaminan Sosial meliputi:

- a. Jaminan Kesehatan; dan
- b. Jaminan Ketenagakerjaan.

Pasal 3

- (1) Program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi Jaminan Kesehatan.
- (2) Program Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - b. Jaminan Hari Tua;
 - c. Jaminan Pensiun; dan
 - d. Jaminan Kematian.



BAB III JAMINAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Peserta Jaminan Kesehatan

Pasal 4

- (1) Peserta Jaminan Kesehatan meliputi:
 - a. PBI Jaminan Kesehatan; dan
 - b. Bukan PBI Jaminan Kesehatan.
- (2) Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai program peserta Jaminan Kesehatan.
- (3) Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (4) Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Pekerja Penerima Upah (PPU) dan anggota keluarganya;
 - b. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan anggota keluarganya; dan
 - c. Bukan Pekerja (BP) dan anggota keluarganya.
- (5) PPU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. Pegawai Negeri Sipil;
 - e. Kepala desa dan perangkat desa;
 - f. Pegawai Swasta di wilayah daerah; dan
 - g. Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf g yang menerima gaji atau upah.
- (6) PBPU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan
 - b. Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima gaji atau upah.
- (7) BP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri atas:
 - a. Investor;
 - b. Pemberi Kerja;
 - c. Penerima pensiun;
 - d. Janda, duda, atau anak yatim dan/atau piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan; dan
 - e. Bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf d yang mampu membayar iuran.
- (8) Penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c terdiri atas:
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pensiun;
 - b. Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun;
 - c. Penerima pensiun selain huruf a dan huruf b;



- d. Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d yang mendapat hak pensiun.
- (9) PPU dan PBPU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- (10) Anggota keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi:
- a. Istri atau suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah, paling banyak 4 (empat) orang.
 - b. Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah dan anak angkat yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (10 a), dengan kriteria:
 1. tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan
 2. belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal.
- (11) Selain anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (10) untuk Peserta PPU dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain.
- (12) Anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (11) meliputi anak ke-4 (empat) dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua.

Bagian Kedua Kepesertaan Jaminan Kesehatan

Paragraf Kesatu Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah Daerah wajib ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan.
- (2) Ikut serta dalam program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara mendaftar atau didaftarkan pada BPJS Kesehatan.
- (3) Pada saat mendaftar atau didaftarkan pada BPJS Kesehatan sebagaimana pada ayat (2), calon peserta berhak menentukan FKTP yang diinginkan.
- (4) Peserta dapat mengganti FKTP tempat Peserta terdaftar setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (5) Penggantian FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mulai berlaku sejak tanggal 1 pada bulan berikutnya.

Pasal 6

- (1) Setiap Peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan berhak mendapatkan identitas Peserta.
- (2) Identitas Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kartu Indonesia Sehat yang paling sedikit memuat nama dan nomor identitas Peserta yang terintegrasi dengan Nomor Identitas Kependudukan, kecuali untuk bayi baru lahir.
- (3) Bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung yang terdaftar sebagai Peserta PBI Jaminan Kesehatan secara otomatis ditetapkan sebagai Peserta PBI Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (4) Nomor Identitas Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan identitas tunggal yang berlaku untuk semua program jaminan sosial.
- (5) Peserta PBI Jaminan Kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), didaftarkan oleh Menteri sebagai Peserta kepada BPJS Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) yang mengalami Cacat Total Tetap dan termasuk kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu, berhak menjadi Peserta PBI Jaminan Kesehatan.
- (2) Penetapan Cacat Total Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter yang berwenang.
- (3) Kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu dengan Cacat Total Tetap dan tidak mampu sebagai Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penduduk yang belum terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dapat didaftarkan pada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran.
- (2) Dalam hal pemberi kerja tidak mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS Kesehatan, pekerja yang bersangkutan berhak mendaftarkan dirinya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan.
- (3) Pendaftaran oleh pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melampirkan dokumen yang membuktikan status ketenagakerjaannya.
- (4) Pekerja yang mendaftarkan dirinya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), iuran dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Kesehatan Nasional.
- (5) Dalam hal pemberi kerja belum mendaftarkan dan membayar iuran bagi pekerjanya kepada BPJS Kesehatan, pemberi kerja wajib bertanggung jawab pada saat pekerjanya membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan manfaat yang diberikan oleh BPJS Kesehatan.

Pasal 10

- (1) Pasangan suami istri yang masing-masing merupakan pekerja maka keduanya wajib didaftarkan sebagai peserta PPU oleh masing-masing pemberi kerja dan membayar iuran.



- (2) Suami, istri dan anak dari peserta PPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memilih kelas perawatan tertinggi sesuai hak kelas.
- (3) Setiap PPU dan BP wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya secara sendiri-sendiri atau kolektif sebagai Peserta Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran.
- (4) BPJS Kesehatan harus melakukan verifikasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pendaftaran.
- (5) Pendaftaran bagi Peserta PPU atau Peserta BP yang dilakukan secara sendiri-sendiri, pembayaran iuran dilakukan setelah 14 (empat belas) hari sejak dinyatakan layak berdasarkan verifikasi pendaftaran.

Pasal 11

- (1) Bayi baru lahir dari peserta Jaminan Kesehatan wajib didaftarkan kepada BPJS Kesehatan paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sejak dilahirkan.
- (2) Peserta yang tidak mendaftarkan bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua Status Kepesertaan

Pasal 12

- (1) Status kepesertaan Jaminan Kesehatan dapat berubah untuk menjamin keberlanjutan kepesertaan.
- (2) Perubahan status kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban Peserta, Pemberi Kerja, atau Pemerintah Daerah untuk melunasi tunggakan iuran.
- (3) Kewajiban Peserta, Pemberi Kerja atau Pemerintah Daerah untuk melunasi tunggakan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak status kepesertaan berubah.
- (4) Kewajiban membayar tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengakibatkan terputusnya Manfaat Jaminan Kesehatan.
- (5) Perubahan status kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap mewajibkan Peserta untuk mendaftarkan diri dan/atau anggota keluarganya ke jenis kepesertaan yang baru.

Pasal 13

- (1) Perubahan status kepesertaan dari Peserta PBI Jaminan Kesehatan menjadi bukan Peserta PBI Jaminan Kesehatan dilakukan melalui pendaftaran ke BPJS Kesehatan dengan membayar iuran pertama.
- (2) Perubahan status kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan terputusnya Manfaat Jaminan Kesehatan.
- (3) Perubahan status kepesertaan dari bukan peserta PBI Jaminan Kesehatan menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Paragraf Ketiga
Perubahan Data Kepesertaan

Pasal 14

- (1) Peserta PPU wajib menyampaikan perubahan data kepesertaan kepada Pemberi Kerja termasuk perubahan status kepesertaan dan seluruh tunggakan iuran.
- (2) Pemberi Kerja wajib melaporkan perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJS Kesehatan paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan data oleh pekerja.
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja tidak melaporkan perubahan data kepesertaan kepada BPJS Kesehatan, pekerja yang bersangkutan melaporkan perubahan data kepesertaan secara langsung kepada BPJS Kesehatan.

Pasal 15

Peserta PBPB dan Peserta BP wajib menyampaikan perubahan data kepesertaan kepada BPJS Kesehatan.

Pasal 16

Pendaftaran dan perubahan kepesertaan PPU untuk kepala desa dan perangkat desa dilakukan secara kolektif melalui Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Iuran

Paragraf Kesatu
Iuran untuk Pemberi Bantuan Iuran

Pasal 17

- (1) Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan yang terdaftar dalam PBI Jaminan Kesehatan dibayar oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Iuran Peserta PBI Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Besaran Iuran PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua
Iuran untuk Pekerja Penerima Upah

Pasal 18

- (1) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja.
- (2) Iuran bagi Peserta PPU yang terdiri atas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Pegawai Swasta di wilayah daerah



- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) yaitu sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah perbulan.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 3% (tiga persen) dibayar oleh pemberi kerja; dan
 - b. 2% (dua persen) dibayar oleh pekerja.
 - (4) Kewajiban Pemberi Kerja dalam membayar Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat untuk iuran bagi Pejabat Negara, PNS pusat, Prajurit, Anggota Polri, dan Pekerja/Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) instansi pusat; dan
 - b. Pemerintah Daerah untuk iuran bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Kepala desa dan perangkat desa, dan Pegawai Swasta di wilayah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).
 - (5) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan secara langsung oleh Pemberi Kerja kepada BPJS Kesehatan melalui kas negara kecuali bagi kepala desa dan perangkat desa.
 - (6) Iuran bagi Peserta PPU selain Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah perbulan dengan ketentuan:
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Pekerja.
 - (7) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibayarkan secara langsung oleh pemberi kerja kepada BPJS Kesehatan.
 - (8) Batas paling tinggi Gaji atau Upah perbulan sebagai dasar Iuran bagi peserta PPU sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), kepala desa dan perangkat desa, dan pekerja/pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (5) yaitu sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
 - (9) Batas paling rendah Gaji atau Upah perbulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi Peserta PPU selain penyelenggara negara, kepala desa dan perangkat desa dan pekerja/pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (5) yaitu sebesar upah minimum kabupaten/kota.
 - (10) Iuran bagi anggota keluarga yang lain dari Peserta PPU dibayar oleh Peserta.
 - (11) Besaran Iuran bagi anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yaitu sebesar 1% (satu per seratus) dari gaji atau upah Peserta PPU per orang per bulan.
 - (12) Pembayaran iuran bagi anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diawali dengan pemberian Surat Kuasa dari Pekerja kepada Pemberi Kerja untuk melakukan pemotongan tambahan Iuran dan membayarkan kepada BPJS Kesehatan.
 - (13) Pemberi kerja wajib memungut Iuran dari pekerjanya, membayar Iuran yang menjadi tanggung jawabnya, dan menyetor Iuran tersebut kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
 - (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Iuran bagi Peserta PPU diatur dengan Peraturan BPJS Kesehatan setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.



Paragraf Ketiga
Iuran untuk Pekerja Bukan Penerima Upah

Pasal 19

- (1) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan peserta bukan Pekerja dibayar oleh Peserta yang bersangkutan atau pihak lain atas nama peserta.
- (2) Iuran bagi peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan :
 - a. manfaat pelayanan diruang perawatan Kelas III;
 - b. manfaat pelayanan diruang perawatan Kelas II;
 - c. manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.
- (3) Iuran bagi penerima pensiunan sebagaimana pasal 4 ayat (5) yaitu 5% (lima per seratus) dari besaran pensiun pokok dan tunjangan keluarga yang diterima perbulan.
- (4) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayar oleh Pemerintah Pusat dan penerima pensiunan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemerintah Pusat; dan
 - b. 2% (dua persen) dibayar oleh penerima pensiun.
- (5) Iuran bagi penerima pensiunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (6) Iuran bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, janda, duda atau anak yatim dan/atau piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan yaitu 5% (lima persen) dari 45% (empat puluh lima per seratus) gaji pokok PNS golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 (empat belas) tahun perbulan, dibayar oleh Pemerintah Pusat.
- (7) Iuran bagi bayi baru lahir dibayarkan oleh Peserta atau pihak lain atas nama Peserta pada saat mendaftar paling lama 28 (dua puluh delapan) hari sejak dilahirkan.
- (8) Peserta PBPU dan BP wajib membayar Iuran kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP diatur dengan Peraturan BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan Kementerian/lembaga terkait.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran

Pasal 20

- (1) Dalam hal peserta dan/atau pemberi kerja tidak membayar iuran sampai dengan akhir bulan berjalan maka penjaminan Peserta diberhentikan sementara sejak tanggal 1 bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pemberi kerja belum melunasi tunggakan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJS Kesehatan, Pemberi Kerja wajib bertanggung-jawab pada saat Pekerjaannya membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan manfaat yang diberikan.
- (3) Pemberhentian sementara penjaminan Peserta sebagaimana pada ayat (1) berakhir dan status kepesertaan aktif kembali, apabila Peserta:
 - a. telah membayar Iuran bulan tertunggak, paling banyak untuk waktu 24 (dua puluh empat) bulan; dan



- b. membayar iuran pada bulan saat Peserta ingin mengakhiri pemberhentian sementara jaminan.
- (4) Peserta iuran menunggak dapat dibayar oleh Peserta atau pihak lain atas nama Peserta.
- (5) Dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan aktif kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap tingkat lanjutan yang diperolehnya.
- (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu sebesar 2,5 % (dua koma lima per seratus) dari perkiraan biaya paket *Indonesian Case Based Groups* berdasarkan diagnosa dan prosedur awal untuk setiap tunggakan dengan ketentuan:
- a. jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan; dan
 - b. besar denda paling tinggi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- (7) Bagi peserta PPU, pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditanggung oleh pemberi kerja.

Bagian Kelima Manfaat yang Dijamin

Pasal 21

- (1) Pelayanan kesehatan yang dijamin terdiri atas:
- a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan non spesialisik yang mencakup:
 1. administrasi pelayanan;
 2. pelayanan promotif dan preventif;
 3. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
 4. tindakan medis non spesialisik, baik operatif maupun non operatif;
 5. pelayanan obat dan bagian medis habis pakai;
 6. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama; dan
 7. rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis.
 - b. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan, yang mencakup:
 1. administrasi pelayanan;
 2. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis dasar;
 3. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi spesialisik;
 4. tindakan medis spesialisik, baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis;
 5. pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
 6. pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis,
 7. rehabilitasi medis;
 8. pelayanan darah;



9. pemulasaraan jenazah Peserta yang meninggal di Fasilitas Kesehatan;
 10. pelayanan keluarga berencana;
 11. perawatan inap non intensif; dan
 12. perawatan inap di ruang intensif.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 hanya berlaku untuk pelayanan kesehatan pada unit gawat darurat.
 - (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 11, tidak termasuk pelayanan Keluarga Berencana yang telah dibiayai pemerintah.
 - (4) Dalam hal diperlukan, selain pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peserta juga berhak mendapatkan pelayanan berupa alat kesehatan.
 - (5) Alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk alat bantu kesehatan.
 - (6) Manfaat promotif dan preventif meliputi pemberian pelayanan:
 - a. penyuluhan kesehatan perorangan;
 - b. imunisasi rutin;
 - c. keluarga berencana;
 - d. skrining riwayat kesehatan dan pelayanan penapisan atau skrining kesehatan tertentu; dan
 - e. peningkatan kesehatan bagi peserta penderita kronis.

Pasal 22

- (1) Manfaat akomodasi berupa layanan rawap inap sebagai berikut:
 - a. Peserta PBI Jaminan Kesehatan serta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah mendapatkan manfaat akomodasi di Ruang perawatan kelas III;
 - b. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja mendapatkan manfaat akomodasi di:
 1. Ruang perawatan kelas III untuk yang membayar iuran untuk manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III;
 2. Ruang perawatan kelas II untuk yang membayar iuran untuk manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II;
 3. Ruang perawatan kelas I untuk yang membayar iuran untuk manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I.
 - c. Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun, Pegawai Negeri Sipil beserta anggota keluarganya mendapatkan manfaat akomodasi di:
 1. Ruang perawatan kelas II untuk golongan ruang I dan golongan ruang II;
 2. Ruang perawatan kelas I untuk golongan ruang III dan golongan ruang IV.
 - d. Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI beserta anggota keluarganya mendapatkan manfaat akomodasi di:
 1. Ruang perawatan kelas II untuk yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II;



2. Ruang perawatan kelas I untuk yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV.
- e. Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri beserta anggota keluarganya mendapatkan manfaat akomodasi di:
 1. Ruang perawatan kelas II untuk yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II;
 2. Ruang perawatan kelas I untuk yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV.
- f. Pejabat Negara dan anggota keluarganya mendapatkan manfaat akomodasi di Ruang perawatan kelas I;
- g. Pimpinan dan anggota DPRD beserta anggota keluarganya mendapatkan manfaat akomodasi di Ruang perawatan kelas I;
- h. Veteran dan Perintis Kemerdekaan, janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya mendapatkan manfaat akomodasi di Ruang perawatan kelas I;
- i. Peserta Pekerja Penerima Upah selain huruf a sampai dengan huruf h dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil mendapatkan manfaat akomodasi berdasarkan gaji atau upah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Manfaat yang tidak dijamin

Pasal 23

- (1) Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi:
 - a. Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak kerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat;
 - c. Pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja atau menjadi tanggungan Pemberi Kerja;
 - d. Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai hak kelas rawat peserta;
 - e. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
 - f. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
 - g. Pelayanan meratakan gigi atau ortodonsi;
 - h. Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
 - i. Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;
 - j. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
 - k. Pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan;



- l. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen;
 - m. Alat dan obat kontrasepsi, kosmetik;
 - n. Perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - o. Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah;
 - p. Pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah;
 - q. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bhakti sosial;
 - r. Pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - s. Pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - t. Pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan;
 - u. Pelayanan yang ditanggung dalam program lain.
- (2) Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi rujukan atas permintaan sendiri dan pelayanan kesehatan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan dimaksud pada ayat (1) huruf j, pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, dan kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah sebagaimana pada ayat (1) huruf p ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV JAMINAN KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu Peserta Jaminan Ketenagakerjaan

Paragraf Kesatu Kepesertaan

Pasal 24

- (1) Peserta program BPJS Ketenagakerjaan terdiri atas:
 - a. Peserta Penerima Upah;
 - b. Peserta Bukan Penerima Upah; dan
 - c. Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara.
- (3) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pekerja yang bekerja pada perusahaan;



- b. Pekerja pada orang perseorangan; dan
 - c. Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- (4) Pekerja yang bekerja pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan untuk waktu tertentu;
 - b. tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan untuk waktu tidak tertentu.
- (5) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tenaga kerja yang bekerja sebagai pekerja harian lepas, borongan, musiman atau kontrak untuk waktu tertentu yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan.
- (6) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) meliputi:
- a. Pemberi kerja;
 - b. Pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
 - c. Pekerja yang tidak termasuk huruf (b) yang bukan menerima gaji atau upah.
- (7) Peserta Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) meliputi :
- a. Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - b. Pekerja Migran Indonesia.

Paragraf Kedua
Kepesertaan Tenaga Kerja Penerima Upah

Pasal 25

- (1) Setiap Pengusaha yang memiliki usaha di wilayah daerah harus mendaftarkan tenaga kerja dalam Program BPJS Ketenagakerjaan, pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Kepesertaan dalam Program BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak nomor kepesertaan dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan sertifikat kepesertaan bagi perusahaan dan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan seluruh Pekerja paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta iuran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 26

- (1) Pengusaha wajib melaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan bila terjadi perubahan data administrasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Perubahan data administrasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terjadi:



- a. perubahan data perusahaan;
 - b. penambahan tenaga kerja;
 - c. pengurangan tenaga kerja karena tenaga kerja berhenti bekerja atau meninggal dunia;
 - d. perubahan terhadap identitas data tenaga kerja dan susunan keluarga; dan
 - e. perubahan upah dan/atau tenaga kerja.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bulan terjadinya perubahan dan diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.
- (4) Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlambat dilaporkan dan dibayarkan iurannya, maka apabila terjadi risiko yang dialami oleh Pekerja menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja.

Paragraf Ketiga
Kepesertaan Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah

Pasal 27

- (1) Tenaga kerja Bukan Penerima Upah dapat mengikuti JKK, JKM, dan/atau JHT BPJS Ketenagakerjaan sesuai kebutuhan peserta.
- (2) Tenaga kerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun saat mendaftar.

Paragraf Keempat
Kepesertaan Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 28

- (1) Penyedia jasa konstruksi di wilayah daerah wajib mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Tenaga kerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi merupakan tenaga kerja yang bekerja pada proyek fisik baik yang dibiayai oleh APBN, APBD, swasta, perorangan dan dana bantuan luar negeri.
- (3) Pendaftaran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diterima kontrak kerja konstruksi/Surat Perintah Kerja atau sebelum diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja dengan melampirkan fotokopi kontrak kerja konstruksi/Surat Perintah Kerja.
- (4) Apabila terjadi perubahan kontrak kerja konstruksi dan/atau perpanjangan waktu pelaksanaan yang terdapat dalam *addendum* kontrak kerja konstruksi, penyedia jasa konstruksi melaporkan penyesuaian kegiatan/aktivitas dengan melampirkan fotokopi *addendum* kontrak kerja konstruksi/Surat Perintah Kerja.
- (5) Pendaftaran dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan.



Paragraf Kelima
Kepesertaan Pekerja Migran Indonesia

Pasal 29

- (1) Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang bekerja ke luar negeri wajib terdaftar dalam kepesertaan program JKK dan JKM.
- (2) Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti program JHT.
- (3) Pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia dapat dilakukan oleh :
 - a. Pelaksana Penempatan; atau
 - b. Perseorangan.
- (4) Dalam hal Calon Pekerja Migran Indonesia belum terdaftar dalam program JKK dan JKM, Pelaksana Penempatan memfasilitasi pendaftaran program JKK dan JKM pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Dalam hal pendaftaran dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan, BPJS Ketenagakerjaan bekerjasama dengan Atase Ketenagakerjaan atau Staf Teknis Ketenagakerjaan untuk memfasilitasi proses pendaftaran kepesertaan.
- (6) Pendaftaran perlindungan selama bekerja dan setelah bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia perseorangan dilakukan paling cepat 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan bekerja ke negara tujuan penempatan.
- (7) BPJS Ketenagakerjaan wajib menerbitkan kartu kepesertaan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta iuran dibayar lunas secara non tunai kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (8) Kartu Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa:
 - a. fisik; atau
 - b. elektronik atau digital.
- (9) Kepesertaan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia pada BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak kartu kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterbitkan.

Paragraf Keenam
Jangka Waktu Perlindungan

Pasal 30

- (1) Jangka waktu perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja paling lama 5 (lima) bulan.
- (2) Dalam hal Calon Pekerja Migran Indonesia belum berangkat ke negara tujuan penempatan melebihi jangka waktu 5 (lima) bulan, Calon Pekerja Migran Indonesia melakukan pendaftaran perlindungan sebelum bekerja dengan membayar kembali iuran.



- (3) Jangka waktu perlindungan Pekerja Migran Indonesia selama bekerja paling lama 25 (dua puluh lima) bulan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Paling lama 24 (dua puluh empat) bulan di negara tujuan penempatan; dan
 - b. Paling lama 1 (satu) bulan pada saat persiapan kepulangan di negara tujuan penempatan.
- (4) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b mendapatkan tambahan perlindungan selama bekerja paling lama 1 (satu) bulan setelah pendaftaran dan pembayaran iuran sampai dengan Pekerja Migran Indonesia berangkat ke negara tujuan penempatan, dalam bentuk manfaat program JKM.
- (5) Dalam hal Pekerja Migran Indonesia perseorangan belum berangkat ke negara tujuan penempatan setelah melewati 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), segala resiko menjadi tanggung jawab Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan.
- (6) Jangka waktu perlindungan Pekerja Migran Indonesia setelah bekerja paling lama 1 (satu) bulan.

Bagian Kedua

Iuran

Paragraf Kesatu

Iuran untuk Tenaga Kerja Penerima Upah

Pasal 31

- (1) Pengusaha yang telah mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta Program BPJS Ketenagakerjaan, wajib membayar lunas iuran pertama pada bulan dimulainya kepesertaan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan ke BPJS Ketenagakerjaan melalui bank yang sudah ditunjuk oleh BPJS Ketenagakerjaan paling lama tiap akhir bulan berjalan.

Pasal 32

- (1) Iuran JKK bagi Peserta Penerima Upah dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok tingkat resiko lingkungan kerja, meliputi:
 - a. Tingkat resiko sangat rendah 0,24% (nol koma dua puluh empat per seratus) dari Upah sebulan;
 - b. Tingkat resiko rendah 0,54% (nol koma lima puluh empat per seratus) dari Upah sebulan;
 - c. Tingkat resiko sedang 0,89% (nol koma delapan puluh sembilan per seratus) dari Upah sebulan;
 - d. Tingkat resiko tinggi 1,27% (satu koma dua puluh tujuh per seratus) dari Upah sebulan; dan
 - e. Tingkat resiko sangat tinggi 1,74% (satu koma tujuh puluh empat per seratus) dari Upah sebulan.



- (2) Kriteria pengelompokan tingkat resiko lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.

Pasal 33

- (1) Iuran JKM bagi Peserta penerima Upah sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh per seratus) dari Upah sebulan.
- (2) Iuran JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.

Pasal 34

Iuran JHT bagi Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebesar 5,7% (lima koma tujuh per seratus) dari Upah, dengan ketentuan:

- a. 2% (dua per seratus) ditanggung oleh Pekerja, dan
- b. 3,7% (tiga koma tujuh per seratus) ditanggung oleh Pemberi Kerja.

Pasal 35

- (1) Iuran Jaminan Pensiun wajib dibayarkan setiap bulan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 3% (tiga per seratus) dari Upah per bulan.
- (3) Iuran sebesar 3% (tiga per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditanggung bersama oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan Peserta dengan ketentuan:
 - a. 2% (dua per seratus) dari upah ditanggung oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara; dan
 - b. 1% (satu per seratus) dari upah ditanggung Peserta.

Pasal 36

- (1) Upah yang dijadikan dasar pembayaran Iuran bagi Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara adalah Upah sebulan.
- (2) Upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Peserta yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tetap.
- (3) Apabila Upah dibayarkan secara harian, Upah sebulan sebagai dasar pembayaran iuran dihitung dari Upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima).



- (4) Apabila Upah dibayarkan secara borongan atau satuan hasil, Upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran dihitung dari Upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.
- (5) Apabila pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca yang Upahnya didasarkan pada Upah borongan, Upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran dihitung dari Upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Pengusaha menunggak iuran lebih dari 3 (tiga) bulan maka pemberi kerja wajib membayar terlebih dahulu JKK dan JKM yang menjadi hak tenaga kerja.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan mengganti Jaminan yang menjadi hak tenaga kerja kepada Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan setelah Pengusaha membayar seluruh tunggakan iuran beserta dendanya.
- (3) Permintaan penggantian jaminan yang menjadi hak tenaga kerja oleh Pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (4) BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar penggantian paling lama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen pendukung dinyatakan lengkap.

Paragraf Kedua

Iuran untuk Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah

Pasal 38

- (1) Iuran JKK dan JHT bagi tenaga kerja bukan penerima Upah yang terdaftar sebagai Peserta didasarkan pada nilai nominal tertentu dari penghasilan Peserta.
- (2) Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Peserta sesuai penghasilan setiap bulan.
- (3) Tarif iuran dan penghasilan sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Iuran JKK, JHT, dan JKM sepenuhnya ditanggung oleh peserta.



Pasal 39

- (1) Pembayaran iuran peserta Bukan Penerima Upah dapat dilakukan setiap bulan atau 3 (tiga) bulan atau 6 (enam) bulan atau 12 (dua belas) bulan dengan menyetorkan langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan atau melalui Penanggung jawab wadah.
- (2) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berjalan.
- (3) Pembayaran iuran dari peserta melalui wadah selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berjalan, dan menyetorkan pada BPJS Ketenagakerjaan selambat-lambatnya tanggal 13 (tiga belas) bulan berjalan.
- (4) Penanggung jawab wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjamin kelangsungan pembayaran iuran dari peserta setiap bulannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Paragraf Ketiga

Besarnya Iuran JHT bagi Peserta Bukan Penerima Upah

Pasal 40

- (1) Iuran JHT bagi Peserta bukan penerima Upah didasarkan pada jumlah nominal tertentu dari penghasilan Peserta dengan daftar iuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Daftar Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Peserta sesuai penghasilan Peserta masing-masing.

Pasal 41

- (1) Keterlambatan pembayaran Iuran bagi Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dikenakan denda sebesar 2% (dua per seratus) untuk setiap bulan keterlambatan yang dihitung dari Iuran yang seharusnya dibayar oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.
- (2) Denda akibat keterlambatan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan pembayarannya dilakukan sekaligus bersama-sama dengan penyetoran Iuran bulan berikutnya.



Paragraf Keempat
Iuran untuk Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 42

- (1) Besarnya Iuran Program Jasa Konstruksi didasarkan atas nilai kontrak kerja konstruksi atau nilai komponen upah bagi badan usahanya.
- (2) Besarnya Iuran yang didasarkan atas nilai kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai kontrak sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebesar 0,24% (nol koma dua empat per seratus) dari nilai kontrak kerja konstruksi;
 - b. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebesar penetapan iuran huruf a ditambah 0,19% (nol koma sembilan belas per seratus) dari selisih nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. Pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar penetapan iuran pada huruf b ditambah 0,15% (nol koma lima belas per seratus) dari selisih nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - d. Pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar penetapan iuran pada huruf c ditambah 0,12% (nol koma dua belas per seratus) dari selisih nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - e. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar penetapan iuran pada huruf d ditambah 0,10% (nol koma sepuluh per seratus) dari selisih nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Besarnya Iuran yang didasarkan atas nilai komponen upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. JKK sebesar 1,74% (satu koma tujuh puluh empat per seratus) dari upah sebulan;
 - b. JKM sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh per seratus) dari upah sebulan; dan
 - c. JHT sebesar 5,70% (lima koma tujuh puluh per seratus) dari upah sebulan.



Paragraf Kelima
Iuran untuk Pekerja Migran Indonesia

Pasal 43

- (1) Pembayaran iuran program JKK dan JKM bagi Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia melalui Pelaksana Penempatan dilakukan dengan tahap:
 - a. Iuran perlindungan sebelum bekerja;
 - b. Iuran perlindungan selama bekerja dan setelah bekerja, dibayarkan paling cepat 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tujuan penempatan,
- (2) Pembayaran iuran JKK dan JKM bagi Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia dilakukan secara sekaligus.
- (3) Pembayaran iuran JHT dilakukan pada saat Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia mengikuti program JHT.
- (4) Dalam hal iuran JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan dengan mata uang asing, besaran iuran ekuivalen dengan nilai rupiah dengan kurs yang berlaku pada saat pembayaran.
- (5) Besaran nilai iuran bagi Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia sesuai ketentuan pada Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga
Manfaat dan Pembayaran Klaim

Paragraf Kesatu
Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 44

- (1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
 1. Pemeriksaan dasar dan penunjang;
 2. Perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 3. Rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
 4. Perawatan intensif;
 5. Penunjang diagnostik;
 6. Pengobatan;
 7. Pelayanan khusus;
 8. Alat kesehatan dan implan;
 9. Jasa dokter/medis;



10. Operasi;
 11. Transfusi darah; dan/atau
 12. Rehabilitasi medis.
- b. Santunan berupa uang meliputi:
1. Penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
 2. Santunan sementara tidak mampu bekerja;
 3. Santunan Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi, dan Cacat total tetap;
 4. Santunan kematian dan biaya pemakaman;
 5. Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja;
 6. Biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (*orthose*) dan/atau alat pengganti (*prothese*);
 7. Penggantian biaya gigi tiruan; dan/atau
 8. Beasiswa pendidikan 1 (satu) orang anak bagi setiap Peserta yang meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.
- (3) Besaran beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 8, diberikan sebesar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Tabel Persentase Cacat Tetap Sebagian dan Cacat-cacat lainnya tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

Hak untuk menuntut manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) menjadi gugur apabila telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak Kecelakaan Kerja terjadi.

Pasal 46

Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara belum mengikutsertakan Pekerjaannya dalam program JKK BPJS Ketenagakerjaan dan/atau belum membayarkan iuran pertama, maka bila terjadi risiko terhadap Pekerjaannya, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar hak Pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Dalam hal magang, siswa kerja praktik, tenaga honorer, atau narapidana yang dipekerjakan pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara



dalam proses asimilasi, apabila mengalami Kecelakaan Kerja, dianggap sebagai Pekerja dan berhak memperoleh manfaat JKK.

- (2) Untuk menghitung besarnya manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap menerima Upah sebesar Upah terendah sebulan dari Pekerja yang melakukan pekerjaan yang sama pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara tempat yang bersangkutan bekerja atau dipekerjakan.

Pasal 48

- (1) Pelayanan kesehatan pada Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, dilakukan oleh fasilitas kesehatan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta yang memenuhi syarat dan menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Santunan berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2 bagi Peserta penerima Upah, dibayar terlebih dahulu oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang selanjutnya dimintakan penggantiannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Santunan berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2 bagi Peserta bukan penerima Upah, dibayar terlebih dahulu oleh Peserta yang selanjutnya dimintakan penggantiannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 49

- (1) Dalam hal Peserta membutuhkan rawat inap, maka kelas perawatan di rumah sakit umum pemerintah/pemerintah daerah kelas I setempat atau rumah sakit swasta yang tarifnya setara.
- (2) Dalam hal Peserta memilih fasilitas rawat inap yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan, maka Peserta dapat meningkatkan haknya dengan menggunakan asuransi tambahan atau membayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan.

Pasal 50

- (1) Upah sebagai dasar pembayaran JKK adalah Upah terakhir Pekerja pada saat kecelakaan terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
- (2) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara melaporkan Upah tidak sesuai dengan Upah yang sebenarnya sehingga terjadi kekurangan pembayaran manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat



- (2) huruf b, maka Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar kekurangannya.
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara melaporkan data Pekerjaanya tidak benar, sehingga mengakibatkan ada Pekerjaanya yang tidak terdaftar dalam program JKK pada BPJS Ketenagakerjaan, maka bila terjadi risiko terhadap Pekerja, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib memberikan hak Pekerja.

Pasal 51

- (1) Peserta yang mengalami Kecelakaan kerja dan dirawat pada fasilitas pelayanan kesehatan yang belum menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, karena di lokasi kecelakaan tidak terdapat fasilitas pelayanan kesehatan yang menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, maka biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a bagi Peserta Penerima Upah dibayar terlebih dahulu oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara, sedangkan bagi Peserta bukan penerima Upah dibayar terlebih dahulu oleh Peserta.
- (2) Dalam hal Pekerja menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan penggantian oleh BPJS Ketenagakerjaan sebesar biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara atau Peserta Bukan Penerima Upah dengan ketentuan biaya penggantian yang diberikan setara dengan standar fasilitas pelayanan kesehatan tertinggi di daerah yang telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal penggantian biaya yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kekurangan, maka selisih biaya ditanggung oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara atau Peserta bukan penerima Upah.

Paragraf Kedua Jaminan Kematian

Pasal 52

Manfaat JKM dibayarkan kepada ahli waris Peserta, apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, adapun santunannya sebagai berikut:

- (1) Santunan Kematian;
- (2) Santunan berkala;
- (3) Biaya pemakaman;
- (4) Beasiswa pendidikan untuk 1 (satu) anak diberikan kepada setiap peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iuran paling singkat 5 (lima) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 53

Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara belum mengikutsertakan Pekerjaanya dalam JKM BPJS Ketenagakerjaan dan/atau belum membayar iuran pertama, maka bila terjadi risiko terhadap Pekerjaanya, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar hak Pekerja sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga

Tata Cara Pembayaran Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 54

- (1) Pekerja yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, berhak memperoleh manfaat JKK.
- (2) Pekerja yang telah dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan dokter berhak mendapatkan manfaat JKK dari BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah memenuhi persyaratan.
- (3) Dalam hal Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meninggal dunia, maka hak atas manfaat JKK diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Janda, duda, atau anak;
 - b. Dalam hal janda, duda, atau anak tidak ada, maka manfaat JKK diberikan sesuai urutan sebagai berikut:
 1. keturunan sedarah Pekerja menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua;
 2. saudara kandung;
 3. mertua;
 4. pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Pekerja; dan
 5. bila tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pihak lain yang mengurus pemakaman, sedangkan santunan kematian diserahkan ke Dana Jaminan Sosial.

Pasal 55

- (1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang menunggak Iuran JKK sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan terjadi Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) kepada Peserta atau ahli warisnya.
- (2) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang menunggak Iuran JKK lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dan terjadi Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib



membayar terlebih dahulu manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) kepada Peserta atau ahli warisnya.

- (3) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melunasi seluruh tunggakan Iuran dan denda yang menjadi kewajibannya, maka Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dapat meminta penggantian kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 56

- (1) Peserta bukan penerima Upah yang menunggak Iuran JKK sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan terjadi Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, maka BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan manfaat JKK setelah peserta dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan dokter dan telah melunasi tunggakan Iuran.
- (2) Peserta bukan penerima Upah yang menunggak Iuran JKK lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dan Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, maka Peserta atau ahli warisnya tidak berhak atas manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).

Paragraf Keempat

Tata Cara Pembayaran Manfaat Jaminan Kematian

Pasal 57

- (1) Ahli waris Peserta yang meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja berhak atas manfaat JKM.
- (2) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. janda, duda, atau anak;
 - b. dalam hal janda, duda, atau anak tidak ada, maka manfaat JKM diberikan sesuai urutan sebagai berikut:
 1. keturunan sedarah menurut garis lurus keatas dan kebawah sampai derajat kedua;
 2. saudara kandung;
 3. mertua;
 4. pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Pekerja; dan
 5. bila tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada perusahaan atau pihak lain yang mengurus pemakaman, sedangkan santunan sekaligus dan santunan berkala diserahkan ke Dana Jaminan Sosial.
- (3) Pembayaran manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja, sejak diterimanya surat permohonan pengajuan JKM dengan dilampiri KTP (Kartu Tanda Penduduk) ahli waris dan tenaga kerja yang meninggal, Akta Kematian, Surat Keterangan Ahli Waris, Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Rekening bank atas nama ahli waris.



Pasal 58

- (1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang menunggak Iuran JKM kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan Peserta meninggal dunia bukan karena Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat JKM.
- (2) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang menunggak Iuran JKM lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dan Peserta meninggal dunia bukan karena Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar iuran tunggakan sekaligus manfaat JKM, terlebih dahulu manfaat JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada ahli waris.
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melunasi seluruh tunggakan Iuran dan denda yang menjadi kewajibannya, maka Pemberi Kerja selain penyelenggara negara meminta pengantiannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 59

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah yang menunggak Iuran JKM sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan Peserta meninggal dunia bukan karena Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, maka BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan manfaat JKM kepada ahli waris Peserta, dan melunasi tunggakan iuran.
- (2) Peserta bukan penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menunggak Iuran JKM lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut maka ahli waris tidak berhak atas manfaat JKM.

Paragraf Kelima Manfaat Jaminan Hari Tua

Pasal 60

- (1) JHT dibayarkan apabila Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
- (2) JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai akumulasi seluruh Iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan Peserta dan dibayar secara sekaligus.
- (3) Peserta yang belum mencapai usia pensiun dan masih aktif bekerja dapat diberikan JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagian sampai batas tertentu apabila Peserta telah memiliki masa kepesertaan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.



- (4) Pengambilan JHT sampai batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah JHT, yang peruntukannya untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10% (sepuluh per seratus) untuk keperluan lain.
- (5) Pengambilan JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan untuk 1 (satu) kali selama menjadi Peserta.
- (6) BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan informasi kepada Peserta mengenai besarnya saldo JHT beserta hasil pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam bentuk laporan saldo.

Pasal 61

- (1) Apabila Peserta meninggal dunia, maka manfaat JHT diberikan kepada ahli waris.
- (2) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. janda;
 - b. duda; atau
 - c. anak.
- (3) Dalam hal janda, duda, atau anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, JHT diberikan sesuai urutan sebagai berikut:
 - a. keturunan sedarah Pekerja menurut garis lurus keatas dan kebawah sampai derajat kedua;
 - b. saudara kandung;
 - c. mertua; dan
 - d. pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Pekerja.
- (4) Dalam hal pihak yang ditunjuk dalam wasiat Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tidak ada, JHT dikembalikan ke balai harta peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 62

- (1) Dalam hal yang terjadi kekurangan pembayaran JHT karena Pemberi Kerja melaporkan Upah tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar kekurangan pembayaran JHT.
- (2) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara belum mengikutsertakan Pekerjaannya dalam program JHT, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar JHT yang menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 63

- (1) Selain manfaat JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2), Peserta memperoleh manfaat layanan tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan dan/atau manfaat lain.
- (2) Manfaat layanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari dana investasi JHT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keenam Tata Cara Pembayaran Jaminan Hari Tua

Pasal 64

- (1) JHT wajib dibayarkan kepada Peserta apabila:
 - a. Peserta mencapai usia pensiun;
 - b. Peserta mengalami cacat total tetap; atau
 - c. Peserta meninggal dunia.
- (2) JHT bagi Peserta yang dikenai pemutusan hubungan kerja atau berhenti bekerja sebelum usia pensiun.

Pasal 65

- (1) Hasil pengembangan JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) yang diberikan kepada Peserta oleh BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan hasil pengembangan JHT sesuai laporan keuangan tahunan.
- (2) Hasil pengembangan program JHT yang diberikan bagi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan laporan keuangan bulanan pada periode bulan sebelumnya.
- (3) Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit sebesar rata-rata bunga *deposito counter rate* bank pemerintah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 66

Dalam hal Peserta masih bekerja pada usia pensiun dan memilih untuk menunda menerima pembayaran manfaat JHT pada usia 56 (lima puluh enam) tahun serta tetap menjadi Peserta dan membayar iuran, pembayaran JHT dapat dilakukan pada saat Peserta berhenti bekerja.

Pasal 67

BPJS Ketenagakerjaan menetapkan besarnya JHT paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum Peserta mencapai usia pensiun dan wajib memberitahukan kepada Peserta yang bersangkutan.



Pasal 68

- (1) Peserta atau ahli waris yang berhak memperoleh manfaat JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), wajib mengajukan pembayaran JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayarkan JHT secara sekaligus kepada Peserta atau ahli warisnya apabila Peserta meninggal dunia.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pengajuan dan persyaratan diterima secara lengkap dan benar oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Paragraf Ketujuh Penerima Jaminan Pensiun

Pasal 69

- (1) Penerima Jaminan Pensiun terdiri atas:
 - a. Peserta;
 - b. 1 (satu) orang istri atau suami yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. paling banyak 2 (dua) orang anak, atau;
 - d. 1 (satu) orang tua.
- (2) Jaminan pensiun berupa uang tunai yang diterima setiap bulan sebagai:
 - a. Pensiun hari tua, diterima peserta setelah pensiun sampai meninggal dunia;
 - b. Pensiun cacat, diterima peserta yang cacat akibat kecelakaan kerja atau akibat penyakit kerja sampai meninggal dunia;
 - c. Pensiun janda/duda, diterima janda/duda, ahli waris peserta sampai meninggal dunia atau menikah lagi;
 - d. Pensiun anak, diterima ahli waris peserta sampai mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun, bekerja atau menikah; atau
 - e. Pensiun orang tua, diterima orang tua ahli waris peserta lajang sampai batas waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anak Peserta yang lahir paling lama 300 (tiga ratus) hari setelah terputusnya hubungan pernikahan istri atau suami yang telah terdaftar dinyatakan sah atau setelah Peserta meninggal dunia dapat didaftarkan sebagai penerima Jaminan Pensiun.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan susunan penerima Jaminan Pensiun, Peserta harus menyampaikan perubahan daftar penerima Jaminan



Pensiun paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal perubahan susunan penerima Jaminan Pensiun kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.

- (5) Perubahan daftar penerima Jaminan Pensiun tidak dapat dilakukan setelah Peserta:
 - a. menerima Jaminan Pensiun pertama; atau
 - b. meninggal dunia kecuali untuk anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib melaporkan perubahan susunan penerima Jaminan Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (7) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan ahli waris yang berhak menerima Jaminan Pensiun, penetapan ahli waris diselesaikan secara musyawarah antar ahli waris.
- (8) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, perselisihan penetapan ahli waris diselesaikan melalui pengadilan.

Paragraf Kedelapan Usia Pensiun

Pasal 70

- (1) Usia Pensiun ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Dalam hal Peserta telah memasuki Usia Pensiun tetapi tetap dipekerjakan, Peserta dapat memilih untuk menerima Jaminan Pensiun pada saat mencapai Usia Pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Usia Pensiun.

Paragraf Kesembilan Manfaat Pensiun Hari Tua

Pasal 71

- (1) Manfaat Pensiun hari tua diterima Peserta yang telah mencapai Usia Pensiun dan telah memiliki masa iur paling singkat 15 (lima belas) tahun yang setara dengan 180 (seratus delapan puluh) bulan.
- (2) Besaran Manfaat Pensiun hari tua dihitung dengan formula Jaminan Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2).
- (3) Hak atas Manfaat Pensiun hari tua diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peserta mencapai Usia Pensiun.



- (4) Hak atas Manfaat Pensiun hari tua berakhir pada saat Peserta meninggal dunia.

Paragraf Kesepuluh
Manfaat Pensiun Cacat

Pasal 72

- (1) Manfaat Pensiun cacat diterima oleh Peserta yang mengalami Cacat Total Tetap sebelum mencapai Usia Pensiun.
- (2) Formula Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 1% (satu per seratus) dikali rata-rata Upah tahunan tertimbang selama Masa Iur dibagi 12 (dua belas).
- (3) Dalam hal Peserta mengalami Cacat Total Tetap dan Masa Iur kurang dari 15 (lima belas) tahun, Masa Iur yang digunakan dalam menghitung Manfaat Pensiun cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 15 (lima belas) tahun, dengan ketentuan:
 - a. Peserta rutin membayar Iuran dengan tingkat kepadatan paling sedikit 80% (delapan puluh per seratus); dan
 - b. kejadian yang menyebabkan Cacat Total Tetap terjadi setelah peserta terdaftar dalam program jaminan Pensiun paling singkat 1 (satu) bulan.
- (4) Hak atas Manfaat Pensiun cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peserta ditetapkan mengalami Cacat Total Tetap oleh dokter penasihat, dokter yang merawat, dan/atau dokter pemeriksa.
- (5) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atas hasil penetapan Cacat Total Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyelesaian dilakukan melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Manfaat Pensiun cacat berakhir pada saat Peserta meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi definisi Cacat Total Tetap.

Paragraf Kesebelas
Manfaat Pensiun Janda atau Duda

Pasal 73

- (1) Manfaat Pensiun Janda atau Duda diterima oleh istri atau suami dari Peserta yang meninggal dunia.
- (2) Besaran Manfaat Pensiun Janda atau Duda dihitung sebesar:
 - a. 50% (lima puluh per seratus) dari formula Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), untuk Peserta yang meninggal dunia sebelum menerima Manfaat Pensiun; atau



- b. 50% (lima puluh persen) dari Manfaat Pensiun hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 atau Manfaat Pensiun cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, untuk Peserta yang meninggal dunia setelah menerima Manfaat Pensiun.
- (3) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun dan Masa Iur kurang dari 15 (lima belas) tahun, Masa Iur yang digunakan dalam menghitung Manfaat Pensiun Janda atau Duda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 15 (lima belas) tahun, dengan ketentuan:
 - a. telah menjadi Peserta paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 - b. Peserta rutin membayar Iuran dengan tingkat kepadatan paling sedikit 80% (delapan puluh per seratus).
- (4) Hak atas Manfaat Pensiun Janda atau Duda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peserta meninggal dunia.
- (5) Hak atas Manfaat Pensiun Janda atau Duda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir pada saat Janda atau Duda meninggal dunia atau menikah lagi.

Paragraf Keduabelas
Manfaat Pensiun Anak

Pasal 74

- (1) Manfaat Pensiun Anak diterima oleh Anak dalam hal:
 - a. Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai istri atau suami; atau
 - b. Janda atau Duda dari Peserta meninggal dunia atau menikah lagi.
- (2) Besaran Manfaat Pensiun Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung sebesar:
 - a. 50% (lima puluh per seratus) dari formula Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), untuk Peserta yang meninggal dunia sebelum menerima Manfaat Pensiun dan tidak mempunyai Janda atau Duda;
 - b. 50% (lima puluh per seratus) dari Manfaat Pensiun hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 atau Manfaat Pensiun cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, untuk Peserta yang meninggal dunia setelah menerima Manfaat Pensiun dan tidak mempunyai Janda atau Duda; atau
 - c. 50% (lima puluh per seratus) dari Manfaat Pensiun Janda atau Duda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, untuk Janda atau Duda yang meninggal dunia atau menikah lagi.
- (3) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun dan Masa Iur kurang dari 15 (lima belas) tahun, Masa Iur yang digunakan dalam menghitung Manfaat Pensiun Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah 15 (lima belas) tahun, dengan ketentuan:



- a. telah menjadi Peserta paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 - b. peserta rutin membayar Iuran dengan tingkat kepadatan paling sedikit 80% (delapan puluh per seratus).
- (4) Hak atas manfaat pensiun anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah:
- a. Peserta meninggal dunia;
 - b. Janda atau duda meninggal dunia; atau
 - c. Janda atau duda menikah lagi.
- (5) Hak atas Manfaat Pensiun Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir pada saat Anak mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun, bekerja, atau menikah.

Paragraf Ketigabelas
Manfaat Pensiun Orang Tua

Pasal 75

- (1) Manfaat Pensiun Orang Tua diterima oleh Orang Tua dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai istri, suami, atau Anak.
- (2) Besaran Manfaat Pensiun Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar:
 - a. 20% (dua puluh per seratus) dari formula Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), untuk Peserta yang meninggal dunia sebelum menerima Manfaat Pensiun; atau
 - b. 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 atau Manfaat Pensiun cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, untuk Peserta yang meninggal dunia setelah menerima Manfaat Pensiun.
- (3) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun dan Masa Iur kurang dari 15 (lima belas) tahun, Masa Iur yang digunakan dalam menghitung Manfaat Pensiun Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah 15 (lima belas) tahun, dengan ketentuan:
 - a. telah menjadi Peserta paling singkat 1 (satu) tahun, dan
 - b. Peserta rutin membayar Iuran dengan tingkat kepadatan paling sedikit 80% (delapan puluh per seratus).
- (4) Hak atas Manfaat Pensiun Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peserta meninggal dunia.
- (5) Hak atas Manfaat Pensiun Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir pada saat Orang Tua meninggal dunia.



Paragraf Keempatbelas
Hak Peserta yang Mencapai Usia Pensiun Sebelum Memiliki
Masa Iur 15 (lima belas) Tahun

Pasal 76

- (1) Peserta yang mencapai Usia Pensiun sebelum memenuhi Masa Iur 15 (lima belas) tahun, Peserta berhak mendapatkan seluruh akumulasi Iurannya ditambah hasil pengembangannya.
- (2) Seluruh akumulasi Iuran ditambah hasil pengembangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada peserta pada tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peserta mencapai Usia Pensiun dan dokumen telah diterima lengkap oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung setiap bulan berdasarkan nilai sebenarnya.

Paragraf Kelimabelas
Pembayaran Manfaat Pensiun

Pasal 77

- (1) Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 75 dibayarkan dengan ketentuan:
 - a. paling cepat sejak hak atas Manfaat Pensiun mulai diperhitungkan dan dokumen pendukung diterima secara lengkap oleh BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - b. paling lambat 15 (lima belas) hari sejak hak atas Manfaat Pensiun timbul dan dokumen pendukung diterima secara lengkap oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun bulan berikutnya paling lambat tanggal 1 bulan berjalan.
- (3) Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 75 dihentikan pembayarannya setelah hak atas Manfaat Pensiun berakhir.

Pasal 78

- (1) Penerima Manfaat Pensiun wajib melakukan konfirmasi data penerima Manfaat Pensiun 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal Penerima Manfaat Pensiun belum melakukan konfirmasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Ketenagakerjaan menghentikan sementara pembayaran Manfaat Pensiun.



- (3) BPJS Ketenagakerjaan dapat membayarkan kembali Manfaat Pensiun setelah Penerima Manfaat Pensiun memberikan konfirmasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Dalam hal Penerima Manfaat Pensiun tidak melakukan konfirmasi sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, BPJS Ketenagakerjaan menghentikan pembayaran Manfaat Pensiun.

BAB V PENAHAPAN KEPESERTAAN

Pasal 79

- (1) Penahapan kepesertaan untuk pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara dikelompokkan berdasarkan skala usaha terdiri atas:
 - a. usaha besar;
 - b. usaha menengah;
 - c. usaha kecil; dan
 - d. usaha mikro.
- (2) Pemberi kerja selain penyelenggara negara sesuai dengan skala usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk mengikuti program JKK, program JKM, program JP dan program JHT secara bertahap.
- (3) Penahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:
 - a. Usaha Besar dan Usaha Menengah wajib mengikuti program JKK, program JHT, program JP dan program JKM;
 - b. Usaha Kecil wajib mengikuti program JKK, program JHT, dan program JKM;
 - c. Usaha Mikro wajib mengikuti program JKK dan program JKM.
- (4) Dalam hal skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergerak di bidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga kerja harian lepas, borongan, dan/atau musiman wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

BAB VI KEWAJIBAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 80

- (1) Lembaga OSS menerbitkan Nomor Ijin Berusaha (NIB) setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran Usaha Perseorangan atau Usaha Non Perseorangan dan mendapatkan NPWP.



- (2) Nomor Ijin Berusaha (NIB) dimaksud pada ayat (1) berbentuk 13 (tiga belas) digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.
- (3) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sekaligus terdaftar sebagai peserta Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (4) Setiap orang dan perusahaan yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin kepada Pemerintah Daerah wajib melampirkan rekomendasi Kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Rekomendasi kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berisi:
 - a. kepesertaan program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh setiap orang atau perusahaan; dan
 - b. pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 81

- (1) Setiap orang dan Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Sanksi denda; dan
 - c. Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi teguran tertulis dan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan oleh BPJS.
- (5) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan oleh Bupati.
- (6) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan kepada perusahaan atau badan hukum yang mengurus izin antara lain:
 - a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
 - e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan



- f. dalam hal BPJS Ketenagakerjaan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 68 ayat (3) dikenai sanksi ganti rugi sebesar 1% (satu per seratus) dari nilai nominal santunan yang harus dibayar untuk setiap hari keterlambatan dan dibayarkan kepada Peserta atau ahli waris.

Pasal 82

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dikenai teguran tertulis pertama untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari oleh BPJS.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari sanksi teguran tertulis pertama Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaksanakan kewajibannya, BPJS mengenakan sanksi teguran tertulis kedua untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari.
- (3) Sanksi denda dikenakan apabila setelah pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaksanakan kewajibannya.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) setiap bulan dari iuran yang seharusnya dibayar yang dihitung sejak teguran tertulis kedua berakhir.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan kepada BPJS bersamaan dengan pembayaran iuran bulan berikutnya.
- (6) Apabila sanksi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak disetor lunas, Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dikenai sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (7) Pemberi kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENCABUTAN SANKSI

Pasal 83

Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (6) dicabut apabila:

- a. Sanksi denda telah disetor secara lunas kepada BPJS dan telah mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar kewajiban mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya, atau
- b. Telah memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar kewajiban memberikan data



dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar.

**BAB IX
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**

Pasal 84

- (1) Pengawasan, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program jaminan sosial pada pemberi kerja bukan penyelenggara negara dilakukan secara periodik dan teratur setiap tahun.
- (2) Pengawasan, pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan Perangkat Daerah terkait.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 85

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 4 November 2019

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 4 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2019 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 54 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL DI KABUPATEN BATANG



PEMBAGIAN KELOMPOK TINGKAT RESIKO LINGKUNGAN KERJA

TINGKAT RISIKO LINGKUNGAN KERJA		JENIS KELOMPOK USAHA
Kelompok I: Tingkat Resiko Sangat Rendah	1	Penjahitan/konveksi
	2	Pabrik topi
	3	Industri pakaian lainnya (payung, kulit ikat pinggang, gantungan celana/bretel)
	4	Pembuatan layar dan <i>krey</i> dari tekstil.
	5	Pabrik keperluan rumah tangga (sprei, selimut, terpal, gorden, dan lain-lain yang ditenun)
	6	Perdagangan ekspor impor
	7	Perdagangan besar lainnya (agen-agen perdagangan besar, distributor, makelar, dan lain-lain).
	8	Perdagangan lainnya (toko, koperasi, penjualan makanan dan lain-lain).
	9	Bank dan kantor-kantor perdagangan
	10	Perusahaan pertanggungan/asuransi
	11	Jasa pemerintahan
	12	Apotik, pengobatan dan kesehatan lainnya.
	13	Organisasi-organisasi keagamaan.
	14	Lembaga kesejahteraan/sosial
	15	Persatuan perdagangan dan organisasi buruh.
	16	Balai penyidikan yang berdiri sendiri.
	17	Jasa pengamanan dan jasa-jasa umum lainnya seperti museum, perpustakaan, kebun binatang, dan lain-lain
	18	Pemangkas rambut dan salon kecantikan.
	19	Peternakan.
	20	Industri kreatif (animasi, desain grafis, arsitektur, dan lain-lain)
	21	Jasa profesi (dokter, pengacara, akuntan, konsultan dan lain-lain)
	22	Reparasi arloji dan lonceng
	23	Bioskop.
Kelompok II: Tingkat Resiko Rendah	1	Pertanian rakyat.
	2	Perkebunan gula
	3	Perkebunan tembakau
	4	Perkebunan bukan tahunan, terkecuali gula dan tembakau
	5	Perkebunan tahunan seperti karet, coklat, kelapa, dan lain-lain.
	6	Pabrik teh
	7	Penggorengan dan pembuatan kopi bubuk
	8	Pabrik rokok (sigaret, cerutu, kretek, dan lain-lain)
	9	Perusahaan tembakau lainnya
	10	Pabrik kina
	11	Pabrik alat-alat pengangkutan lainnya
	12	Industri alat-alat pekerjaan, pengetahuan, pengukuran dan pemeriksaan laboratorium
	13	Reparasi arloji dan lonceng
	14	Industri alat-alat musik
	15	Pabrik alat-alat olah raga
	16	Pabrik mainan anak
	17	Perdagangan barang tak bergerak (penyewaan alat, tanah, rumah, garasi, dan lain-lain)
	18	Jasa perhubungan seperti <i>handy talky</i> dan radio
	19	Perusahaan pembuatan film dan pengedar film
	20	Bioskop
	21	Sandiwara, komedi, opera, sirkus, band, dan lain-lain
	22	Jasa hiburan selain sandiwara dan bioskop
	23	Perusahaan binatu, <i>laundry</i>
	24	Perusahaan potret/studio photo
	25	Penyiaran radio
	26	Rumah makan dan minuman
	27	Hotel, penginapan, dan ruang sewa
Kelompok III: Tingkat Resiko Sedang	1	Pelayanan pengairan
	2	Perusahaan kehutanan
	3	Pengumpulan hasil hutan



TINGKAT RISIKO LINGKUNGAN KERJA		JENIS KELOMPOK USAHA
	4	Pembakaran arang (di hutan)
	5	Perburuan
	6	Pemeliharaan ikan tawar
	7	Pemeliharaan ikan laut
	8	Penangkapan ikan tawar
	9	Pemotongan hewan
	10	Pemotongan dan pengawetan daging
	11	Pegolahan susu dan mentega
	12	Pabrik pengawetan sayuran dan buah
	13	Pabrik pengawetan ikan
	14	Penggilingan padi
	15	Pabrik tepung (beras, tapioka, dan lain-lain)
	16	Perusahaan pengupasan (kacang tanah, dan lain-lain)
	17	Pabrik roti dan kue
	18	Pabrik biskuit
	19	Pabrik gula
	20	Pabrik kembang gula, coklat, dan lain-lain
	21	Pabrik mie dan bihun
	22	Pabrik kerupuk
	23	Pabrik tahu
	24	Pabrik kecap
	25	Pabrik es
	26	Pabrik margarin, minyak goreng, dan lemak
	27	Industri makanan lainnya
	28	Pabrik minuman dan alkohol
	29	Pabrik anggur
	30	Pabrik bir
	31	Pabrik air soda, sari buah, dan minuman
	32	Pabrik pemintalan
	33	Pemintalan tali sepatu dan perban
	34	Pertenunan
	35	Permadani
	36	Pabrik kaos, kaos kaki, dan pabrik rajut
	37	Pabrik tali temali (kabel, pukot, rami, sabut, dan lain-lain)
	38	Industri tekstil lainnya
	39	Pabrik keperluan kaki, terkecuali sepatu karet, sandal plastik, dan lain-lain, termasuk pabrik barang-barang plastik
	40	Reparasi barang-barang keperluan kaki
	41	Pabrik kayu gabus
	42	Penggergajian kayu
	43	Pabrik peti dan gentong kayu
	44	Pembikinan barang-barang kayu lainnya (triplek)
	45	Pembikinan meubel dari rotan dan bambu
	46	Pabrik meubel dari kayu dan bahan-bahan lainnya
	47	Pabrik kertas koran dan karton
	48	Pabrik barang-barang dari kertas koran dan karton
	49	Perusahaan percetakan dan penerbitan
	50	Penyamakan kulit dan pekerjaan lanjutan
	51	Pabrik barang dari kulit seperti kopor, tas, dan lainnya
	52	Remiling karet
	53	Pabrik barang-barang dari karet (ban kendaraan luar dan dalam, mainan anak-anak, dan lain-lain).
	54	Perusahaan vulkanisir
	55	Pabrik garam
	56	Pabrik zat asam arang dan sejenisnya
	57	Industri kimia pokok lainnya (celupan warna bahan sintesis, dan lain-lain).
	58	Terpentin dan damar
	59	Industri minyak kelapa
	60	Industri minyak kelapa sawit
	61	Industri minyak dan lemak dari tumbuh-tumbuhan
	62	Minyak dan lemak dari hewan
	63	Pabrik sabun
	64	Pabrik obat-obatan/farmasi
	65	Pabrik wangi-wangian dan kecantikan/kosmetik
	66	Pabrik barang-barang untuk mengkilap
	67	Pabrik kimia lainnya (lilin gambar, obat nyamuk, pestisida dan lain-lain)
	68	Cokes oven (distribusi gas)
	69	Pabrik bahan bangunan dari tanah liat
	70	Pabrik gelas dan barang-barang dari gelas
	71	Pabrik barang-barang dari tanah liat dan porselin
	72	Pabrik semen
	73	Pembakaran gamping



TINGKAT RISIKO LINGKUNGAN KERJA		JENIS KELOMPOK USAHA
	74	Pabrik tegel, ubin, pipa beton
	75	Pabrik pengecoran besi dan pembuatan baja
	76	Pabrik barang-barang dari logam (batangan besi, kisi-kisi, lembaran besi, pipa, dan corong)
	77	Pabrik timbangan
	78	Pabrik klise dan huruf cetak
	79	Pabrik galvanisir (partikel)
	80	Pabrik barang-barang logam lainnya
	81	Pabrik dan reparasi mesin-mesin listrik
	82	Pembikinan dan reparasi kapal dari kayu
	83	Reparasi sepeda dan becak
	84	Perusahaan optik
	85	Industri arloji dan lonceng
	86	Perusahaan perak
	87	Industri barang-barang dari logam mulia
	88	Pabrik es
	89	Industri-industri lain seperti perusahaan plastik, perusahaan bulu-bulu burung, dan pipa tembakau
	90	Perusahaan air (pengumpulan penyaringan dan distribusi)
	91	Pembersihan (sampah dan kotoran)
	92	Jasa pengangkutan seperti ekspedisi laut dan udara
	93	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
	94	Pabrik gula
	95	Pabrik cat dan lak
	96	Pabrik tinta dan lem
	97	Pabrik bata merah dan genteng
	98	Reparasi kendaraan bermotor (mobil, truk dan sepeda motor)
Kelompok IV: Tingkat Resiko Tinggi	1	Pabrik dari hasil minyak tanah
	2	Pabrik barang-barang dari minyak tanah atau batu bara
	3	Pabrik dan reparasi mesin-mesin (bengkel motor, mobil, dan mesin)
	4	Pembikinan dan reparasi kapal dari baja
	5	Pembikinan dan reparasi alat-alat perhubungan kereta api
	6	Pabrik kendaraan bermotor dan bagian bagiannya
	7	Pabrik dan reparasi kapal udara
	8	Perusahaan kereta api
	9	Perusahaan trem dan bus
	10	Pengangkutan barang dan penumpang di jalan (bus, truk, taksi, dan angkutan massal)
	11	Penimbunan barang/ <i>veem</i>
	12	Pengolahan limbah/B3
	13	Perusahaan pengisian bahan bakar gas dan elpiji
	14	Pabrik alkohol dan spiritus
	15	Pabrik gas dan yang sejenisnya
	16	Pabrik semen
	17	Pabrik pengecoran besi dan pembuatan baja
	18	Perusahaan listrik/pembangkit, pemindahan dan distribusi tenaga listrik
	19	Pabrik gas distribusi untuk rumah tangga dan pabrik-pabrik
	20	Industri uap untuk tenaga
	21	Penangkapan ikan laut
	22	Penangkapan ikan laut lainnya
	23	Pengumpulan hasil laut, terkecuali ikan
	24	Lori perkebunan
Kelompok V: Tingkat Resiko Sangat Tinggi	1	Penebangan dan pemotongan kayu/panglong
	2	Asam belerang
	3	Pabrik pupuk
	4	Pabrik kaleng
	5	Perbaikan rumah, jalan-jalan, terusan-terusan konstruksi berat, pipa air, jembatan kereta api, dan instalasi listrik
	6	Pengangkutan barang dan penumpang di laut
	7	Pengangkutan barang dan penumpang di udara
	8	Pabrik korek api
	9	Pertambangan minyak mentah dan gas bumi (migas)
	10	Penggalian batu
	11	Penggalian tanah liat
	12	Penggalian pasir
	13	Penggalian gamping
	14	Penggalian belerang
	15	Tambang intan dan batu perhiasan
	16	Pertambangan lainnya
	17	Tambang emas dan perak



TINGKAT RISIKO LINGKUNGAN KERJA		JENIS KELOMPOK USAHA
	18	Penghasilan batu bara
	19	Tambang besi mentah
	20	Tambang timah
	21	Tambang bauksit
	22	Tambang mangan
	23	Tambang logam lainnya
		24

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 54 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL DI KABUPATEN BATANG

TABEL PENGHASILAN DAN IURAN PROGRAM JKK DAN JHT
PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH (BPU)

PENGHASILAN	DASAR PENGHASILAN PENETAPAN JKK DAN JHT	IURAN		
		JKK 1%	JK	JHT 2%
Smp dengan 1.099.000	1.000.000	10.000	6.800	20.000
1.100.000 - 1.299.000	1.200.000	12.000	6.800	24.000
1.300.000 - 1.499.000	1.400.000	14.000	6.800	28.000
1.500.000 - 1.699.000	1.600.000	16.000	6.800	32.000
1.700.000 - 1.899.000	1.800.000	18.000	6.800	36.000
1.900.000 - 2.099.000	2.000.000	20.000	6.800	40.000
2.100.000 - 2.299.000	2.200.000	22.000	6.800	44.000
2.300.000 - 2.499.000	2.400.000	24.000	6.800	48.000
2.500.000 - 2.699.000	2.600.000	26.000	6.800	52.000
2.700.000 - 3.199.000	2.950.000	29.500	6.800	59.000
3.200.000 - 3.699.000	3.450.000	34.500	6.800	69.000
3.700.000 - 4.199.000	3.950.000	39.500	6.800	79.000
4.200.000 - 4.699.000	4.450.000	44.500	6.800	89.000
4.700.000 - 5.199.000	4.950.000	49.500	6.800	99.000
5.200.000 - 5.699.000	5.450.000	54.500	6.800	109.000
5.700.000 - 6.199.000	5.950.000	59.500	6.800	119.000
6.200.000 - 6.699.000	6.450.000	64.500	6.800	129.000
6.700.000 - 7.199.000	6.950.000	69.500	6.800	139.000
7.200.000 - 7.699.000	7.450.000	74.500	6.800	149.000
7.700.000 - 8.199.000	7.950.000	79.500	6.800	159.000
8.200.000 - 9.199.000	8.700.000	87.000	6.800	174.000
9.200.000 - 10.199.000	9.700.000	97.000	6.800	194.000
10.200.000 - 11.199.000	10.700.000	107.000	6.800	214.000
11.200.000 - 12.199.000	11.700.000	117.000	6.800	234.000
12.200.000 - 13.199.000	12.700.000	127.000	6.800	254.000
13.200.000 - 14.199.000	13.700.000	137.000	6.800	274.000
14.200.000 - 15.199.000	14.700.000	147.000	6.800	294.000
15.200.000 - 16.199.000	15.700.000	157.000	6.800	314.000
16.200.000 - 17.199.000	16.700.000	167.000	6.800	334.000
17.200.000 - 18.199.000	17.700.000	177.000	6.800	354.000
18.200.000 - 19.199.000	18.700.000	187.000	6.800	374.000
19.200.000 - 20.199.000	19.700.000	197.000	6.800	394.000
20.200.000 - dst	20.700.000	207.000	6.800	414.000

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 54 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL
DI KABUPATEN BATANG

I. MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Peserta Penerima Upah dan Bukan Penerima Upah yang mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja berhak atas manfaat JKK, berupa:

- a. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya, antara lain meliputi:
 1. Pemeriksaan dasar dan penunjang;
 2. Perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 3. Rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
 4. Perawatan intensif;
 5. Penunjang diagnostik;
 6. Pengobatan;
 7. Pelayanan khusus;
 8. Alat kesehatan dan implan;
 9. jasa dokter/medis;
 10. Operasi;
 11. Transfusi darah; dan
 12. Rehabilitasi medis.
- b. Santunan berupa uang meliputi:
 1. Penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan, meliputi:
 - a. apabila menggunakan angkutan darat, sungai, atau danau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. apabila menggunakan angkutan laut paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. apabila menggunakan angkutan udara paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); atau
 - d. apabila menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan, maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan.



2. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB);
 - a. STMB untuk 6 (enam) bulan pertama diberikan sebesar 100% (seratus per seratus) dari Upah.
 - b. STMB untuk 6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari Upah.
 - c. STMB untuk 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya diberikan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari Upah.

STMB dibayar selama Peserta tidak mampu bekerja sampai Peserta dinyatakan sembuh, Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi, Cacat total tetap, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan/atau dokter penasehat.

3. Santunan Cacat, meliputi:
 - a. Cacat sebagian anatomis sebesar = % sesuai tabel x 80 x Upah sebulan,
 - b. Cacat sebagian fungsi = % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 80 x Upah sebulan
 - c. Cacat total tetap = 70% x 80 x Upah sebulan;
4. Santunan kematian sebesar = 60% x 80 x Upah sebulan, paling sedikit sebesar JKM.
5. Biaya pemakaman Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
6. Santunan berkala dibayar sekaligus = 24 x Rp200.000,00 =Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
7. Rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese*) dan/atau alat ganti (*prothese*) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh per seratus) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.
8. Penggantian biaya gigi tiruan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
9. Bantuan beasiswa kepada anak Peserta yang masih sekolah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Peserta, apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja.



II. TABEL PERSENTASE CACAT TETAP SEBAGIAN DAN CACAT-CACAT LAINNYA.

CACAT TETAP SEBAGIAN	% X UPAH
· Lengan kanan dari sendi bahu ke bawah (untuk kidal berlaku sebaliknya)	40
· Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah	35
· Lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah (untuk kidal berlaku sebaliknya)	35
· Lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah	30
· Tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke bawah	32
· Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah (untuk kidal berlaku sebaliknya)	28
· Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah	70
· Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah	35
· Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah	50
· Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah	25
· Kedua belah mata	70
· Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan Dekat	35
· Pendengaran pada kedua belah telinga	40
· Pendengaran pada sebelah telinga	20
· Ibu jari tangan kanan	15
· Ibu jari tangan kiri	12
· Telunjuk tangan kanan	9
· Telunjuk tangan kiri	7
· Salah satu jari lain tangan kanan	4
· Salah satu jari lain tangan kiri	3
· Ruas pertama telunjuk kanan	4,5
· Ruas pertama telunjuk kiri	3,5
· Ruas pertama jari lain tangan kanan	2
· Ruas pertama jari lain tangan kiri	1,5
· Salah satu ibu jari kaki	5
· Salah satu jari telunjuk kaki	3
· Salah satu jari kaki lain	2
· Terkelupasnya kulit kepala	10-30
· Impotensi	40



· Kaki memendek sebelah:	
- kurang dari 5 cm	10
- 5 cm sampai kurang dari 7,5 cm	20
- 7,5 cm atau lebih	30
· Penurunan daya dengar kedua belah telinga setiap 10 desibel	6
· Penurunan daya dengar sebelah telinga setiap 10 desibel	3
· Kehilangan daun telinga sebelah	5
· Kehilangan kedua belah daun telinga	10
· Cacat hilangnya cuping hidung	30
· Perforasi sekat rongga hidung	15
· Kehilangan daya penciuman	10
· Hilangnya kemampuan kerja fisik:	
- 51% - 70%	40
- 26% - 50%	20
- 10% - 25%	5
· Hilangnya kemampuan kerja mental tetap	70
· Kehilangan sebagian fungsi penglihatan setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10%. Apabila efisiensi penglihatan kanan dan kiri berbeda, maka efisiensi penglihatan binokuler dengan rumus kehilangan efisiensi penglihatan : $(3 \times \% \text{ efisiensi penglihatan terbaik}) + \% \text{ efisiensi penglihatan terburuk}$	7
· Kehilangan penglihatan warna	10
· Setiap kehilangan lapangan pandang 10%	7

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI